



Pedoman Beasiswa PasTi

(Beasiswa Pascasarjana Tenaga Kependidikan Berprestasi)



Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

| 2017

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN.....	1
II. BEASISWA PASCASARJANA TENDIK BERPRESTASI (Beasiswa PasTi).....	1
2.1. TUJUAN DAN SASARAN.....	1
2.2. PERKEMBANGAN PENERIMA BEASISWA DALAM NEGERI	2
2.3. PERSYARATAN CALON PENERIMA Beasiswa PasTi.....	2
2.4. KETENTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM Beasiswa PasTi.....	2
A. Ketentuan Umum	2
B. Ketentuan bagi Sekolah Pascasarjana Penyelenggara Beasiswa PasTi	3
C. Ketentuan bagi Calon Penerima Beasiswa PasTi.....	4
2.5. MEKANISME PENYELENGGARAAN Beasiswa PasTi.....	5
A. Program/Sekolah Pascasarjana Penyelenggara	5
B. Pelamar Beasiswa PasTi	5
2.6. KOMPONEN BIAYA Beasiswa PasTi	8
2.7. JADWAL KEGIATAN Beasiswa PasTi	8
III. PENUTUP	11
DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN 1: Bidang Keilmuan Strategis	14
LAMPIRAN 2: Perguruan Tinggi Penyelenggara dan Pilihan Program Studi Beasiswa PasTi Tahun 2017	15
LAMPIRAN 4: Surat Penugasan.....	16
LAMPIRAN 5: Contoh Perjanjian	17

I. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai peran dan fungsi strategis dalam mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya tersebut, perguruan tinggi harus didukung oleh tenaga kependidikan yang profesional dan tangguh dalam menghadapi perkembangan manajemen pendidikan tinggi yang sangat cepat. Oleh karena itu Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti terus berupaya untuk mendorong dan meningkatkan kualifikasi tenaga kependidikan di perguruan tinggi. Beragam pendekatan dan strategi digunakan untuk selalu memperbaiki program studi lanjut untuk tenaga kependidikan. Sebagai contoh, program Magister Manajemen Pendidikan Tinggi didirikan oleh beberapa perguruan tinggi untuk memwadahi pembentukan tenaga kependidikan yang handal. Selain itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti melalui Direktorat Kualifikasi SDM juga telah mengalokasikan dana DIPA Tahun Anggaran 2017 guna memberikan beasiswa pendidikan pascasarjana kepada tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di berbagai perguruan tinggi dalam negeri.

II. BEASISWA PASCASARJANA TENDIK BERPRESTASI (Beasiswa PasTi)

2.1. TUJUAN DAN SASARAN

1. Memberi kesempatan kepada tenaga kependidikan perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perguruan tinggi Indonesia yang berkualitas dan berkontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa;
3. Meningkatkan peran tenaga kependidikan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi menuju *world class university* yang mampu bersaing secara global.

2.2. PERKEMBANGAN PENERIMA BEASISWA DALAM NEGERI

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah beasiswa untuk tenaga kependidikan Perguruan Tinggi pada jenjang magister (S2) dan/atau doktor (S3) disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Jumlah Penerima Beasiswa Tenaga Kependidikan Tahun 2012-2014

Tahun	Jumlah		Total
	Magister (S2)	Doktor (S3)	
2012	152	-	152
2013	97	-	97
2014	78	-	78
Total	327	0	327

Pada tahun 2015 dan 2016 tidak ada penyaluran beasiswa untuk tenaga kependidikan dari Kemristekdikti, dan baru pada tahun 2017 telah dialokasikan kembali dana beasiswa untuk tenaga kependidikan jenjang Magister (S2) dalam negeri dengan nama program **Beasiswa PasTi**.

2.3. PERSYARATAN CALON PENERIMA Beasiswa PasTi

Persyaratan calon penerima **Beasiswa PasTi** adalah para tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Tenaga Kependidikan yang dimaksud di sini meliputi:

- a) Tenaga kependidikan yang berstatus sebagai pegawai tetap PTN di lingkungan Kemristekdikti, dan
- b) PNS di kantor Pusat Kemristekdikti;

Pencalonan penerima **Beasiswa PasTi** harus melalui mekanisme pengusulan oleh Pimpinan Lembaga di lingkungan Kemristekdikti atau Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.

2.4. KETENTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM Beasiswa PasTi

A. Ketentuan Umum

Beasiswa PasTi Kemristekdikti diberikan kepada program studi yang dipandang penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi. Bidang keilmuan

yang didukung oleh **Beasiswa PasTi** dapat dilihat pada Lampiran 1.

B. Ketentuan bagi Sekolah Pascasarjana Penyelenggara Beasiswa PasTi

1. Minimum 90% penerima **Beasiswa PasTi** berasal dari staf atau lulusan luar perguruan tinggi penyelenggara.
2. Perguruan tinggi penyelenggara **Beasiswa PasTi** tidak diperkenankan memungut biaya lain kecuali biaya pendaftaran, seleksi, dan wisuda.
3. Dalam memilih pelamar **Beasiswa PasTi**, Direktur atau Dekan Program/Sekolah Pascasarjana (PPs) wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a) keterkaitan antara bidang ilmu program Magister (S2) yang ditempuh dengan bidang kerja tenaga kependidikan tersebut;
 - b) distribusi berdasarkan asal daerah dan perguruan tinggi secara wajar;
 - c) penugasan-penugasan khusus dari Kemristekdikti kepada perguruan tinggi.
4. Daftar usulan di atas diseleksi oleh PPs Penyelenggara dan harus sudah ditetapkan statusnya sebagai pelamar **Beasiswa PasTi** yang memenuhi syarat di PPs Penyelenggara sesuai prioritas melalui laman <http://beasiswa.dikti.go.id/bppdn/> selambat-lambatnya pada tanggal **21 Juni**.
5. Daftar nama mahasiswa yang diajukan (ditetapkan statusnya) oleh Pimpinan PPs hanya **bersifat usulan**, sedangkan penentuan penerima **Beasiswa PasTi** ditetapkan oleh Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kemristekdikti.
6. Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana (PPs) penyelenggara **Beasiswa PasTi** tidak diperbolehkan untuk menjanjikan seseorang menjadi penerima **Beasiswa PasTi** atau memberikan informasi tentang penerima **Beasiswa PasTi** kepada pelamar **Beasiswa PasTi** sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti.
7. Dana **Beasiswa PasTi** untuk tahun pertama akan dibayarkan berdasarkan Kontrak antara Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia dengan masing-masing PPs Penyelenggara atau mengikuti ketentuan yang berlaku.
8. Demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan, PPs Penyelenggara diharuskan membuat surat perjanjian antara Penerima **Beasiswa PasTi**, Perguruan Tinggi tempat yang bersangkutan bekerja, dan PPs Penyelenggara (mewakili Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti). Contoh Surat Perjanjian dapat dilihat di Lampiran 4.
9. Apabila ada penerima **Beasiswa PasTi** mengundurkan diri atau **lulus lebih cepat** dari jangka waktu yang telah ditentukan (24 bulan untuk program Magister/S2) maka dana **Beasiswa PasTi** yang tidak terpakai dan/atau yang tersisa harus **dikembalikan** ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui

mekanisme atau prosedur pengembalian yang berlaku.

10. PPs Penyelenggara mempunyai kewajiban untuk mengirim Surat Pengembalian Penerima **Beasiswa PasTi** yang telah menyelesaikan studinya ke Perguruan Tinggi tempat yang bersangkutan semula bekerja, dengan tembusan ke Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Subdit Tenaga Kependidikan.

C. Ketentuan bagi Calon Penerima Beasiswa PasTi

Pelamar **Beasiswa PasTi** harus mendapatkan persetujuan Pimpinan Instansi/ Perguruan Tinggi asal. Persetujuan Pimpinan berupa **Surat Penugasan** (Lampiran 3) diajukan kepada Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana yang dituju.

Ketentuan khusus lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pelamar **Beasiswa PasTi** hanya diperbolehkan mengajukan usulan kepada **satu** perguruan tinggi (PT) penyelenggara **Beasiswa PasTi**. Daftar Perguruan Tinggi penyelenggara dan program studi **Beasiswa PasTi** dapat dilihat pada Lampiran 2.
2. Beasiswa tidak diberikan kepada pelamar yang pernah menerima beasiswa lain seperti BPPS, BU, atau Beasiswa Luar Negeri Dikti pada jenjang pendidikan pascasarjana yang sama.
3. Beasiswa tidak diberikan kepada mereka yang sedang menerima beasiswa (yang meliputi: biaya hidup, biaya pembelian buku, biaya penelitian, dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan) yang bersumber dari dana Pemerintah Republik Indonesia.
4. Batas usia penerima **Beasiswa PasTi** jenjang Magister/S2 adalah **42 tahun** pada tanggal 1 September tahun berjalan;
5. Persyaratan minimal **IPK 2,75**.
6. Jangka waktu pemberian **Beasiswa PasTi** adalah maksimum **4 semester**.
7. Setelah menyelesaikan studi, penerima **Beasiswa PasTi** diwajibkan untuk kembali mengabdikan ke perguruan tinggi tempat bekerja selama $1n+1$ tahun (n adalah lama masa menerima **Beasiswa PasTi** dalam satuan tahun) sesuai Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009.
8. Penerima **Beasiswa PasTi** diwajibkan untuk mengikuti seluruh ketentuan akademik yang berlaku di PPs Penyelenggara **Beasiswa PasTi** dan/atau ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
9. Penerima **Beasiswa PasTi** yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas

dikenakan sanksi berupa pengembalian dana **Beasiswa PasTi** sebesar **dua kali** jumlah yang dikeluarkan oleh Pemerintah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengembalian yang berlaku.

2.5. MEKANISME PENYELENGGARAAN Beasiswa PasTi

A. Program/Sekolah Pascasarjana Penyelenggara

- 1) Menginformasikan secara luas tersedianya **Beasiswa PasTi** Kemristekdikti kepada calon mahasiswa yang memenuhi syarat (lihat Persyaratan Calon Penerima **Beasiswa PasTi**).
- 2) Melakukan seleksi akademik dan administrasi (termasuk ijin dari Pimpinan PTN) di Program Pascasarjana sesuai ketentuan yang berlaku di PPs dan Ditjen Sumber Daya Iptek Dikti.
 - (a) Hanya mahasiswa yang terdaftar pada laman <http://beasiswa.dikti.go.id/bppdn/> dan memenuhi persyaratan serta dinyatakan **LULUS** Seleksi Masuk PPs Penyelenggara saja yang berhak ditetapkan statusnya untuk memperoleh **Beasiswa PasTi**.
 - (b) Seleksi dan penetapan mahasiswa yang memenuhi Persyaratan Pelamar **Beasiswa PasTi** merupakan tanggung jawab PPs Penyelenggara.
- 3) Menetapkan status Pelamar **Beasiswa PasTi** melalui laman <http://beasiswa.dikti.go.id/bppdn/> paling lambat **21 Juni**.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia untuk verifikasi dan pengesahan daftar calon penerima **Beasiswa PasTi**.
- 5) Menginformasikan SK Penetapan Penerima **Beasiswa PasTi** kepada mahasiswa dan perguruan tinggi/lembaga tempat mahasiswa bekerja.


B. Pelamar Beasiswa PasTi

Pelamar **Beasiswa PasTi** harus:

- a. **mendaftar sebagai pelamar Beasiswa PasTi** melalui laman <http://beasiswa.dikti.go.id/bppdn/> dengan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan;
- b. **mendaftar ke PPs Penyelenggara** yang dituju dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai pelamar PPs tersebut;
- c. mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan **Proses Seleksi** yang diselenggarakan oleh PPs Penyelenggara tujuan;

d. memantau hasil Penetapan Penerima **Beasiswa PasTi** yang diumumkan oleh PPs tempat studi;

Gambar 2.1. Mekanisme Pendaftaran dan Seleksi Beasiswa PasTi



2.6. KOMPONEN BIAYA Beasiswa PasTi

Komponen Biaya **Beasiswa PasTi** dapat dilihat pada Tabel 2.2 (semua komponen tersebut tidak dikenakan pajak).

Tabel 2.2 Standar **Beasiswa PasTi** Tahun 2017
(per orang per Semester)

No	Komponen Biaya	Magister (S2) (Rupiah)
1	Biaya Hidup Rata-rata	15.000.000,-
2	Biaya Penelitian*	4.500.000,-
3.	Biaya Buku	3.000.000,-
4.	Biaya Pendaftaran	<i>at cost</i>
5.	Biaya Pendidikan	<i>at cost</i>
6.	Biaya Perjalanan**	<i>at cost</i>

*) Biaya penelitian diberikan di tahun kedua

**) Diberikan dua kali yaitu pada awal dan akhir studi.

2.7. JADWAL KEGIATAN Beasiswa PasTi

Jadwal lengkap kegiatan **Beasiswa PasTi** dan uraian subkegiatannya dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tiga tahapan penting dalam kegiatan **Beasiswa PasTi** yang perlu mendapat perhatian, baik dari calon penerima maupun perguruan tinggi penyelenggara, adalah sebagai berikut:

- 1) Seluruh berkas persyaratan **Beasiswa PasTi** dikirim ke PPs Penyelenggara yang dituju.
- 2) **Penetapan status calon penerima Beasiswa PasTi** oleh PPs Penyelenggara melalui laman <http://beasiswa.dikti.go.id/bppdn/> paling lambat **21 Juni**. Dalam kondisi darurat, penetapan status tersebut dapat dilakukan secara *off-line* dengan mengirimkan *hardcopy* ke:

Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti
u.p. Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia,
Subdit Kualifikasi Tenaga Kependidikan

Gedung D Lt.5 Jl. Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan, Jakarta, 10270

Telp 021-57946053, Faks 021-57946052

(Laman: <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id>; E-mail: beasiswapasti@ristekdikti.go.id)

- 3) **Proses penetapan daftar calon penerima Beasiswa PasTi** menjadi penerima **Beasiswa PasTi** akan dilakukan Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, pada bulan **Juli**.

Tabel 2.3. Jadwal Kegiatan Penyelenggaraan Beasiswa PasTi

Kegiatan Penyelenggaraan Beasiswa PasTi	Waktu
A. PERSIAPAN	
1. Penawaran Beasiswa PasTi Tahun 2017 kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan PPs	Maret-April
2. Sosialisasi Beasiswa PasTi Tahun 2017 kepada PPs Penyelenggara	8 – 30 April
B. PROSES PENDAFTARAN	
3. Tenaga Kependidikan mendaftar Beasiswa PasTi secara <i>on line</i> melalui http://beasiswa.dikti.go.id/bppdn/	3 – 30 Mei
4. Tenaga Kependidikan mendaftarkan pada PPs Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.	Sesuai jadwal PPs Tujuan
5. Calon Mahasiswa wajib mengikuti proses seleksi akademik atau test masuk PPs Penyelenggara yang dituju.	Sesuai jadwal PPs Tujuan
C. PROSES PENETAPAN STATUS DAN VERIFIKASI	
6. PPs Penyelenggara menetapkan status Pelamar Beasiswa PasTi secara <i>on line</i> melalui laman http://beasiswa.dikti.go.id/bppdn/ .	7 – 21 Juni
7. Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi terhadap usulan PPs Penyelenggara.	Minggu Pertama Juli
D. PROSES PENETAPAN Beasiswa PasTi DAN KONTRAK	
8. Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Ditjen Sumber Daya Iptek Dikti menetapkan dan menyampaikan hasil penetapan Penerima Beasiswa PasTi kepada PPs Penyelenggara.	Minggu Kedua Juli
9. PPs Penyelenggara menyampaikan hasil penetapan tersebut kepada penerima Beasiswa PasTi dan pimpinan PT/lembaga.	Minggu Ketiga Juli
10. Penandatanganan Kontrak antara Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa PasTi .	Minggu Keempat Juli
E. MONITORING DAN EVALUASI	
11. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Beasiswa PasTi	Oktober – November

III. PENUTUP

Penerbitan Pedoman **Beasiswa PasTi** ini merupakan upaya Subdit Kualifikasi Tenaga Kependidikan, Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti untuk membantu Perguruan Tinggi dalam proses pengelolaan **Beasiswa PasTi**. Pedoman ini merupakan revisi dari pedoman edisi sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2004.**Higher Education Long Term Strategy 2003-2010**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

_____. 2006.**Informasi Beasiswa dan Pendidikan Program Pascasarjana**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

_____. 2006.**Mekanisme Pengajuan Calon Penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

_____. 2008.**Panduan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

_____. 2009.**Panduan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS)**. Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

_____. 2012.**Panduan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS)**.Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

_____.2012.**Panduan Beasiswa Unggulan (BU)**.Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan,Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

OECD. 1996. "The Knowledge-based Economy, Organization for Economic Co-operation and Development", Paris. [Http://www.oecd.org/dataoecd/51/8/1913021.pdf](http://www.oecd.org/dataoecd/51/8/1913021.pdf) [15 Januari 2009].

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Informasi yang tercantum dalam buku pedoman ini adalah benar pada saat dicetak. Pembaca disarankan untuk melihat informasi dan ketentuan terkini mengenai **Beasiswa PasTi** melalui laman: <http://beasiswa.dikti.go.id/bppdn/>

LAMPIRAN 1: Bidang Keilmuan Strategis

Bidang-bidang Keilmuan Strategis untuk **Beasiswa PasTi** Tahun 2017.

No.	Bidang Keilmuan Strategis Beasiswa PasTi 2017
1	Bahasa Asing (bahasa PBB)
2	Ilmu Komputer & Teknologi Informasi
3	Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi
4	Manajemen Pendidikan Tinggi
5	Akuntansi
6	Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan
7	Ilmu Hukum
8	Elektronika dan Instrumentasi
9	MIPA
10	Keteknikan

LAMPIRAN 2: Perguruan Tinggi Penyelenggara dan Pilihan Program Studi Beasiswa PasTi Tahun 2017

NO	PERGURUAN TINGGI	PRODI
1	Universitas Gadjah Mada	Akuntansi
2	Universitas Gadjah Mada	Biologi
3	Universitas Gadjah Mada	Fisika
4	Universitas Gadjah Mada	Ilmu Hubungan Internasional
5	Universitas Gadjah Mada	Ilmu Hukum
6	Universitas Gadjah Mada	Ilmu Kimia
7	Universitas Gadjah Mada	Ilmu Komputer
8	Universitas Gadjah Mada	Ilmu Komunikasi
9	Universitas Gadjah Mada	Magister Manajemen Pendidikan Tinggi
10	Universitas Gadjah Mada	Matematika
11	Universitas Gadjah Mada	Teknik Elektro
12	Universitas Indonesia	Biologi
13	Universitas Indonesia	Fisika
14	Universitas Indonesia	Ilmu Akuntansi
15	Universitas Indonesia	Ilmu Hukum
16	Universitas Indonesia	Ilmu Kimia
17	Universitas Indonesia	Ilmu Komputer
18	Universitas Indonesia	Ilmu Komunikasi
19	Universitas Indonesia	Ilmu Perpustakaan
20	Universitas Indonesia	Matematika
21	Universitas Indonesia	Teknik Elektro
22	Universitas Indonesia	Teknologi Informasi
23	Universitas Hasanuddin	Akuntansi
24	Universitas Hasanuddin	Bahasa Inggris
25	Universitas Hasanuddin	Ilmu Hukum
26	Universitas Hasanuddin	Kimia
27	Universitas Hasanuddin	Matematika
28	Universitas Hasanuddin	Teknik Elektro
29	Universitas Padjadjaran	Ilmu Kimia
30	Universitas Padjadjaran	Ilmu Komunikasi
31	Universitas Padjadjaran	Statistika Terapan
32	Universitas Diponegoro	Akuntansi
33	Universitas Diponegoro	Ilmu Hukum
34	Universitas Diponegoro	Ilmu Komunikasi
35	Universitas Diponegoro	Sistem Informasi
36	Universitas Brawijaya	Magister Manajemen Pendidikan Tinggi
37	Institut Teknologi Bandung	Biologi
38	Institut Teknologi Bandung	Fisika
39	Institut Teknologi Bandung	Informatika
40	Institut Teknologi Bandung	Instrumentasi dan Kontrol
41	Institut Teknologi Bandung	Kimia
42	Institut Teknologi Bandung	Matematika
43	Institut Teknologi Bandung	Sains Komputasi
44	Institut Teknologi Bandung	Teknik Elektro
45	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Fisika
46	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Fisika Teknik
47	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Kimia
48	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Matematika
49	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Statistika
50	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Teknik Elektro
51	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Teknik Informatika
52	Institut Pertanian Bogor	Biofisika
53	Institut Pertanian Bogor	Ilmu Komputer
54	Institut Pertanian Bogor	Kimia
55	Institut Pertanian Bogor	Magister Manajemen Pendidikan Tinggi
56	Institut Pertanian Bogor	Matematika Terapan
57	Institut Pertanian Bogor	Statistika Terapan
58	ISI Surakarta	Pengkajian dan Penciptaan Seni

LAMPIRAN 4: Surat Penugasan

PERNYATAAN PENUGASAN MENGIKUTI SELEKSI PROGRAM PASCASARJANA UNTUK MEMPEROLEH Beasiswa PasTi KEMRISTEKDIKTI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Instansi/ Perguruan Tinggi :

dengan ini kami menugaskan

Saudara :

Instansi/ Perguruan Tinggi :

NIP :

untuk mengikuti seleksi masuk program pendidikan pascasarjana Magister pada:

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

....., 2017
Pimpinan Instansi/Perguruan Tinggi

.....
NIP:

LAMPIRAN 5: Contoh Perjanjian

PERJANJIAN
antara
Penerima Beasiswa PasTi
dengan
Sekolah/Program Pascasarjana Penyelenggara Beasiswa PasTi

Pada hari ini, tanggal tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :
NIP :
Alamat :
Instansi Asal :

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama Lengkap :
NIP :
Dekan/Direktur : Sekolah/Program Pascasarjana

bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian sebagai berikut:

1. Pihak Kedua memberi dana **Beasiswa PasTi**, sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pihak Pertama untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana Program Magister pada Program Studi
2. Pihak Pertama bersedia bekerja kembali secara penuh di perguruan tinggi / instansi tempat bekerja segera setelah menyelesaikan program S2 sekurang-kurangnya satu kali masa studi normal ditambah satu tahun.
3. Pihak Pertama bersedia mengembalikan dua kali biaya yang diterimanya selama masa studi ke Kantor Kas Negara Wilayah setempat apabila:
 - (1) Pihak Pertama tidak memenuhi kesepakatan pada butir 2 di atas,
 - (2) Pihak Pertama lalai dalam menyelesaikan studinya sehingga mengalami *drop out* (DO).

Demikian kesepakatan perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak, ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan.

Mengetahui,
Rektor/Koordinator Kopertis

(.....)

.....,2017
Pihak Pertama



(.....)

Pihak Kedua

(.....)